

TEMA : Capaian Reformasi Hukum Dalam Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Pengantar diskusi oleh:

1. **Ifdhal Kasim** (Kantor Staf Presiden)
2. **Benny K. Harman** (Anggota DPR RI, Komisi 3, Fraksi Demokrat)
3. **Eryanto Nugroho** (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan /PSHK)
4. **Arfianto Purbolaksono** (Peneliti The Indonesian Institute)

Moderator : Abd. Rohim Ghazali (Anggota Dewan Penasehat TII)

Pengantar:

Kemajuan di segala bidang seperti ekonomi dan lainnya tidak akan bisa dicapai jika tidak ada aspek penegakan hukum yang mumpuni. Beberapa kebijakan hukum yang diambil Jokowi seperti penerbitan Perpu sering menjadi kontroversi.

Partisipan

Peserta yang hadir sebanyak 20 orang. Peserta dari berbagai kalangan, yakni *civil society*, DPR RI, dan media.

PEMBAHASAN

- (1) **Arfianto Purbolaksono.** Capaian reformasi bidang hukum di tiga tahun Jokowi ada 3 pendekatan, institusi, budaya dan actor. Dari segi institusi, untuk melakukan "pemberesan" birokrasi dengan menghapus beberapa aturan dan membuat badan siber pungli misalnya patut diapresiasi. Namun berjalan maksimal. Perlu terus dimonitor. Kemudian dari sisi actor, di tiga tahun ini ada banyak actor politik yang tersangkut kasus hukum, misal dari Ketua DPD dan juga Ketua DPR. Dan ini sering masyarakat lihat mereka menganggangi hukum. Ini kemudian juga beririsan dengan budaya hukum yang ada di Indonesia. Dalam tiga tahun ini terlihat bahwa idiom hukum tajam ke bawah itu benar dan malahan juga terlihat ada frustrasi di masyarakat bahwa tidak ada atau akan lemah penegakan hukumnya, sehingga sering main hukum sendiri.
- (2) **Eryanto Nugroho.** Konsep yang disiapkan, tantangan dan ke depannya seperti apa. Kalau bicara konsep itu tidak cukup dengan konsep yang dibuat tahun 2016, namun perlu kita lihat dari Nawa cita, dan visi misi yang disampaikan ke KPU. Kalau di Nawacita itu adalah di poin 1 dan 4. Dari visi misi, itu cukup mendalam ada 42 prioritas, dan kalau dilihat sekilas dikatakan reformasi birokrasi, pelayanan publik, menegakkan hukum lingkungan dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita lihat paket kebijakan revitalisasi tahun 2016, di tengah jalan sebenarnya. Ada tiga pendekatan, pembangunan budaya hukum, penataan regulasi dan penataan aparat hukum. Turunannya ada 7 paket mulai dari pelayanan public, penyelesaian kasus (HAM masa lalu, lingkungan dll), paket ketiga yaitu penataan regulasi untuk membenahi tumpang tindih regulasi. Kemudian pembenahan penyelesaian kasus yang efisien. Kemudian ada paket penguatan sumber daya manusianya, penguatan lembaga dan kemudian terkait

penguatan budaya hukum, yang termasuk di dalamnya nawa cita dan revolusi mental. Saat ini pemerintah masuk ke Tahap 1 dari paket kebijakan revitalisasi bidang hukum itu yang menyangkut pungli dan lain sebagainya.

Terkait tantangan, pertama soal pembangunan budaya hukum. Di programnya belum terlalu jelas karena belum ada di tahap 1. Namun bisa dibayangkan, bahwa actor reformis di pemerintahan Jokowi JK bingung juga jika melihat statemen Presiden atau pun Menteri-menteri terkait. Mungkin maksud bercanda atau emosi, tapi terkait pembangunan budaya hukum menjadi catatan sendiri karena mengganggu bukan hanya di luar tapi di dalam pemerintahan Jokowi-JK itu sendiri. Kemudian terkait penyelesaian kasus-kasus masa lalu, itu belum terlihat penyelesaian tanpa melupakan langkah yang sudah diambil seperti konsorsium. Catatan lain adalah soal Perpu Ormas, itu memberikan kesan pemerintah tidak mau melalui jalur pengadilan untuk membubarkan Ormas.

Kemudian soal pembenahan aparat penegak hukum. Sudah banyak dibuat aturan, dimana ada hampir 50 penegak hukum sampai saat ini yang ditangkap KPK. Hal yang diperlukan sekarang adalah sinergi antara KPK, Kepolisian dan Mahkamah Agung.

Hal lain yang masih perlu juga dilihat yaitu soal politik legislasi. Dimana seperti biasa hanya sedikit yang sudah selesai dan RUU KUHP saja yang sudah 2 tahun itu belum selesai. Dan hal lainnya perlu ada politik legislasi yang secara serius diambil presiden dan tidak terdoda untuk terus membuat Perpu karena itu mensyaratkan situasi kedaruratan.

Akhirnya, secara umum apa yang diimpikan dalam nawa cita dan visi misi tidak tercapai di implementasinya, hal ini adalah karena proses hukum lebih banyak dipengaruhi oleh proses politik.

- (3) **Ifdhal Kasim.** Pertama saya perlu jelaskan tentang kebijakan reformasi hukum yang dibuat pemerintah Jokowi JK. Kebijakan secara menyeluruh sekarang, emang focus pada bidang ekonomi dan spesifik pada infrastruktur untuk konektivitas antar daerah. Sehingga aspek non infrastruktur itu di awal belum tergarap, dan baru 2 tahun belakangan mulai dimulai, peletakan paket reformasi hukum dan dimulai pada tahun 2016, untuk menjabarkan komitmen yang sudah ada di Nawacita. Paket hukum 1 itu menjabarkan visi politik, visi presiden dalam memimpin 5 tahun ke depan. Di Nawa cita untuk ini cukup jelas, misalnya negara hadir itu artinya penguatan hukum. Kemudian penyelesaian kasus HAM masa lalu itu ada di Nawa Cita. Komitmen politik ini kemudian diturunkan ke semua RAP Kementerian-kementerian yang terkait. Tapi tidak cukup untuk itu, pemerintah juga membuat paket reformasi hukum meskipun di kementerian dan lembaga terkait punya program untuk mewujudkan nawa cita tadi. Namun untuk memberikan prioritas pada aspek-aspek tersebut, maka diperlukan paket reformasi hukum ini. Paket satu itu berisi tentang review regulasi karena banyak sekali regulasi yang bertabrakan, dan juga regulasi yang panjang khususnya di bidang perijinan. Terkait actor, yang menjadi coordinator untuk pembenahan regulasi ini adalah dari Bappenas.

Jika dilihat, memang ada tumpukan regulasi, dimana ketika ada regulasi untuk mengoreksi regulasi lain, regulasi yang dikoreksi itu tetap hidup sehingga timbul timbunan regulasi. Kemudian juga sudah ada yang menyisir perda-perda yang menghalangi investasi bisnis. Masalah terkait ini adalah kita belum ada badan yang melihat regulasi-regulasi ini, kemudian melakukan harmonisasi dan juga rekomendasi terkait regulasi-regulasi ini, mencabut atau merevisinya. Selama ini ada badan di Kumham yang lakukan harmonisasi ini tapi tak punya wewenang untuk mencabut.

Hal lainnya soal over capacity LP. Kita pendekatannya bukan hanya membenahi masalah di hilir, tapi di hulu. Jadi bukan dengan memperbanyak LP tapi membenahi system pidana kita, dimana tidak semua hukuman itu punishmentnya harus dipenjara. Kita juga concern di soal narkoba, karena 70 persen

penghuni LP itu adalah yang menyangkut narkoba dan problemnya kompleks sekali. Sehingga perlu pembenahan di UU Narkoba juga agar tidak semua berujung ke LP. Namun memang sekarang belum bisa dilihat hasilnya.

Kemudian, terkait rencana paket reformasi hukum tahap 2. Harusnya tidak lama setelah paket 1, di sini akan lebih didetailkan langkah-langkah penataan regulasi, akses pada bantuan hukum, akses untuk tindak pidana tilang yang mencoba elektronik tilang, dan juga pembenahan eksekusi kasus perdata. Kemudian terkait penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu, itu akan coba diselesaikan kasus Wasior dan Wamena, karena itu bisa langsung ditindaklanjuti karena tidak perlu rekomendasi DPR seperti yang disyaratkan UU Ham karena terjadi tahun 2000an. Di luar kasus ini, misalnya penculikan aktivis / kasus orang hilang itu DPR periode lalu memberikan rekomendasi pengusutan kasus ini, namun di kaca mata hukum tata negara itu ada problematika. Dan kita di KSP membantu untuk menyelesaikan apa yang dijanjikan di nawa cita yang sebenarnya juga sudah dicantumkan di dalam RPJMN. Di Menkopolhukam juga sudah membahas bagaimana menyelesaikan kasus secara menyeluruh dan tidak case by case.

Terkait masukan, mungkin yang saya mau respon yaitu terkait Perpu Ormas. Resikonya kemudian banyak kritik pada presiden sebagai pemerintahan yang otoriter dan sebagainya. Pemerintah kali ini memang harus ambil sikap jelas terkait eksistensi negara. Semua negara demokrasi mengambil control atas negara sendirinya, misalnya Jerman dan Turki. Mereka melarang organisasi yang mencitakan ideology yang dianggap bertentangan dengan ideology negara. Yang membubarkan adalah lembaga yang meregistrasi organisasi tersebut. Jadi esensi Perpu ini untuk melindungi masyarakat secara luas.

FORUM DISKUSI

- 1. Bagaimana gambaran kebijakan di bidang hukum di tiga tahun pemerintahan Jokowi JK?**
- 2. Bagaimana capaian dari pelaksanaan kebijakan reformasi hukum setelah tiga tahun pemerintahan Jokowi JK?**
- 3. Apa tantangan dan hambatan dalam upaya mewujudkan reformasi di bidang hukum selama 3 tahun ini?**

Tanggapan:

- 1. Ifdhal Kasim.** Untuk membangun legal culture memang diperlukan keteladanan dari pemimpinnya, memberikan perhatian dan gesture yang baik yang bertujuan untuk memberikan legal education yang baik ke public. Banyak kasus yang bisa juga ditunjukkan oleh Pak Jokowi, namun pak Jokowi memang inginnya aparat kepolisian yang mengambil tindakan tegas, misalnya terkait kasus Novel Baswedan. Mengungkap tegas kasus ini. Presiden memang tidak membentuk tim khusus seperti yang dituntut, tapi lebih mempercayakan kepada Kapolri. Publik tidak terlalu puas dengan langkah ini. Demikian juga dengan kasus hak angket DPR, karena itu memang adalah kewenangan dari DPR ini, namun Presiden sudah menyampaikan ke publik untuk tetap menjaga kewenangan KPK sekarang dan juga tidak menyanggupi permintaan panitia tim angket DPR untuk berkonsultasi tentang hasil sementara temuan dari tim angket. Hal yang akan kita sampaikan, adalah bagaimana Presiden memperbaiki gesture dan sikap ini untuk menambah kepercayaan public. Kemudian terkait penyelesaian kasus masa lalu, pendekatan yang perlu didepankan adalah pendekatan consensus dan penyelesaian menyeluruh, tidak ditinggal lagi untuk periode berikutnya dan tidak jadi kendala terus.

Kemudian terkait korupsi di isu SDA, itu sudah dibuat instrument untuk mengurangi korupsi di sektor SDA dengan mekanisme satu pintu. Sekarang jika orang ini investasi di bidang tambang, itu dia cukup ke satu instansi dimana semua instansi terkait itu sudah ada di sana, dan dibuat dalam bentuk elektronik untuk mengurangi tindak korupsi tadi. Kemudian, untuk perijinan Amdal perlu diperkuat. Kemudian juga bekerja sama dengan KPK untuk mencegah terjadinya korupsi tersebut.

2. **Eryanto.** Saya bisa lihat bahwa ini bergerak menjauh dari keberhasilan. Ini tahun ketiga, dan kita tak bisa bilang gagal atau berhasil. Kalau yang bisa dikatakan, dijalankan dengan tidak konsisten dan kental aspek politik. Pemerintah perlu mengedepankan bahwa kita negara hukum, konsisten laksanakan visi misi dan nawa cita, dan kemudian mendahulukan hukum dibanding politik.

Kemudian memang ada area yudikatif yang tidak bisa dimasuki presiden namun bukan berarti presiden tidak bisa berbuat sesuatu. Bisa lewat politik legislasi, politik pemidanaan dan politik hukum secara umum itu yang perlu diperkuat. Terkait isu lingkungan itu ada di visi misi Presiden.

Terkait Perpu Ormas, bahwa yang memberikan ijin bisa mencabut ijinnya, tidak tepat. Ini seperti menerabas nilai yang ada di negara kita sebagai negara hukum.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/category/pendidikan-publik/the-indonesian-forum-pendidikan-publik/>*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".*

TERIMA KASIH